



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penghapusan jabatan struktural Eselon IV.a pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus seiring dengan adanya jabatan Fungsional Auditor atau Pengawas;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang penanaman modal maka, perlu dilakukan pengalihan Bidang Penanaman Modal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa dengan tidak efektifnya kelembagaan di tingkat Kelurahan dan tidak adanya lembaga yang mengatur secara langsung di tingkat Kabupaten, maka nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diubah menjadi Badan Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;

- f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - g. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Kantor Lingkungan Hidup;
 - k. Kantor Latihan Kerja; dan
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dan berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur dan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 2. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan;
 - d. Bidang Ekonomi terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan
 2. Sub Bidang Perindustrian , Perdagangan dan Investasi;
 - e. Bidang Sosial Budaya terdiri atas
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - f. Bidang Penelitian dan Statistik terdiri atas
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Bab V dan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA
DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga, Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - d. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Evaluasi, Lomba Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perkreditan dan Produksi Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II


- (1) Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara yang mengalami perubahan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2012 ditetapkan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN LUWU UTARA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus seiring dengan adanya jabatan Fungsional Auditor atau Pengawas.

Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang penanaman modal, perlu dilakukan pengalihan Bidang Penanaman Modal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Untuk mengefektifkan kelembagaan di tingkat Kelurahan yang selama ini tidak ada lembaga yang mengatur secara langsung di tingkat Kabupaten, maka nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diubah menjadi Badan Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.


Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 230

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN LUWU
 UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN LUWU UTARA**



BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDI